



Implikasi Hukum Perkawinan Campuran WNI dan WNA Terhadap Status Kewarganegaraan Anak dibawah Umur

Miftah Aulia Ramsen¹, Zindya Selvia², Fildzah Rosa³

¹⁻³ Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Miftahauliaramsen@gmail.com

Abstract. *The research titled “Legal Implications of Mixed Marriages between Indonesian Citizens and Foreign Nationals on the Citizenship Status of Minors” discusses the legal consequences arising from marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA), particularly regarding the determination of the citizenship status of minors. Mixed marriages often create legal complexities due to differences in citizenship systems between countries, which affect the rights and legal standing of children. The research problems focus on two main issues: how Indonesian positive law regulates the citizenship status of children born from mixed marriages, and how the state provides legal protection for such children. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing relevant laws, doctrines, and court decisions. The results show that although Law Number 12 of 2006 on Indonesian Citizenship has improved the previous system by recognizing limited dual citizenship for children, its implementation still faces several obstacles. Complicated bureaucracy, a lack of understanding among officials, and persistent discriminatory practices remain major challenges. Therefore, it is necessary to reform the legal framework and administrative system of citizenship management to ensure that the principles of non-discrimination and the best interests of the child are effectively and fairly realized.*

Keywords: *Child Citizenship; Foreign Citizens (WNA); Indonesian Citizens (WNI); Legal Protection; Mixed Marriage*

Abstrak. Penelitian berjudul “Implikasi Hukum Perkawinan Campuran WNI dan WNA terhadap Status Kewarganegaraan Anak di Bawah Umur” ini membahas dampak hukum yang timbul dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, khususnya terkait penentuan status kewarganegaraan anak di bawah umur. Perkawinan campuran sering menimbulkan persoalan karena perbedaan sistem kewarganegaraan antarnegara yang berdampak pada hak dan kedudukan anak di hadapan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui analisis terhadap regulasi, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 telah memperbaiki sistem sebelumnya dengan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Birokrasi yang rumit, kurangnya pemahaman aparat, dan masih adanya praktik diskriminatif menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan sistem hukum dan administrasi kewarganegaraan agar prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik anak dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Kewarganegaraan Anak; Perkawinan Campuran; Perlindungan Hukum; Warga negara asing (WNA); Warga negara Indonesia (WNI)

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan tidak hanya bermakna privat tetapi juga memiliki implikasi hukum yang diakui negara. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan privat antara dua individu melainkan juga memiliki dimensi publik. Sebab menimbulkan akibat hukum yang diakui, diatur, dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, keberadaan perkawinan diposisikan sebagai lembaga yang bernilai luhur dan strategis. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi komunikasi telah mempermudah interaksi antarindividu warga negara satu dengan lainnya. Dalam era sekarang intensitas hubungan antarbangsa semakin meningkat melalui jalur perdagangan, pendidikan, pariwisata, hingga pekerjaan. Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial baru akibat interaksi tersebut. Pengaturan mengenai perkawinan campuran telah ditegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Fenomena perkawinan campuran di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pintu masuk utama warga negara asing, menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Dinas Dukcapil DKI Jakarta mencatat hingga Agustus 2025 terdapat 1.952 pelaporan perkawinan campuran sejak tahun 2020, dengan rata-rata 250 hingga 300 pasangan setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan tingginya intensitas interaksi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di tengah dinamika globalisasi. Mayoritas perkawinan campuran terjadi antara pria WNA dengan wanita Indonesia. Tercatat, pasangan terbanyak berasal dari pria Amerika Serikat dengan wanita Indonesia sebanyak 158 pasangan, disusul Singapura 132 pasangan, Jerman 120 pasangan, China 113 pasangan, dan Australia 103 pasangan. Sementara itu, untuk perkawinan antara pria Indonesia dengan wanita asing, jumlahnya relatif lebih kecil, dengan pasangan terbanyak adalah pria Indonesia dengan wanita Singapura sebanyak 58 pasangan, China 53 pasangan, dan Jepang 47 pasangan (Santosa, 2025).

Fenomena perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing membawa implikasi hukum terkait status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Persoalan ini muncul karena perbedaan prinsip yang dianut oleh berbagai negara dalam menentukan kewarganegaraan. Secara umum, terdapat dua prinsip utama, yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Prinsip *ius soli* atau asas kelahiran berdasarkan wilayah menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat ia dilahirkan. Negara-negara yang menganut prinsip ini antara lain Amerika Serikat dan Kanada. Sebaliknya, prinsip *ius sanguinis* menekankan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Dalam asas ini, kewarganegaraan

seorang anak mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memperhatikan lokasi kelahiran (Lubis, *et al*, 2024).

Sistem kewarganegaraan Indonesia pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Dalam ketentuan tersebut, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran umumnya ditentukan oleh kewarganegaraan ayahnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta memiliki hubungan hukum dengan ayahnya sebelum ayah tersebut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, akan turut menjadi WNI setelah ia bermukim dan berada di Indonesia. Namun, apabila anak tersebut kehilangan kewarganegaraan ayahnya, maka ia juga dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan berisiko menjadi tanpa kewarganegaraan. Berdasarkan ketentuan tersebut, posisi anak dari perkawinan campuran menjadi tidak menentu. Apabila perkawinan terjadi antara pria WNI dengan wanita WNA, maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, yakni menjadi WNI. Namun, jika ibu dapat menurunkan kewarganegaraannya, maka status WNI anak tersebut dapat hilang. Sebaliknya, bila perkawinan campuran terjadi antara wanita WNI dengan pria WNA, maka anak otomatis menjadi WNA mengikuti status ayahnya. Ketentuan ini menimbulkan diskriminasi gender dan berdampak serius terhadap hak-hak anak hasil perkawinan campuran (Bakarbessy dan Handajani, 2021).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan membawa perubahan penting dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, khususnya bagi anak hasil perkawinan campuran. Jika sebelumnya UU lama hanya menganut asas *ius sanguinis* dan asas kewarganegaraan tunggal, maka UU yang baru ini mengakomodasi asas *ius soli* secara terbatas serta memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak (Marsella, 2015). Perubahan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus anak-anak dari perkawinan campuran yang mengalami ketidakjelasan status kewarganegaraan, bahkan terancam menjadi tanpa kewarganegaraan akibat aturan sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan karena justru anak-anak dan perempuan kerap menjadi pihak yang paling dirugikan. Meskipun telah terjadi berbagai perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan, namun persoalan terkait status anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing masih memerlukan kajian hukum yang mendalam. Hal ini penting karena permasalahan kewarganegaraan anak menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak asasi, serta jaminan terhadap masa depan mereka.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat prinsip utama yang membentuk makna kepastian hukum (Rahadjo, 2012). Pertama, hukum bersifat positif, artinya hukum merupakan seperangkat aturan yang telah disahkan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara resmi. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus bersumber dari otoritas yang sah dan tidak didasarkan pada kehendak individu. Kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, yakni hukum harus lahir dari realitas sosial yang nyata, bukan semata-mata hasil rekayasa atau keinginan subjektif pembuat undang-undang. Ketiga, fakta yang dijadikan dasar hukum harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran maupun pelaksanaan. Kejelasan ini menjadi kunci untuk menghindari multitafsir yang dapat merugikan para pihak yang berkepentingan. Keempat, hukum yang bersifat positif tidak boleh mudah diubah, karena stabilitas hukum diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya tentang keberadaan aturan tertulis, tetapi juga mengenai kejelasan, konsistensi, dan penerapan hukum yang dapat memberikan rasa aman serta keadilan bagi seluruh warga negara.

Teori Kepastian Hukum digunakan dalam penelitian ini karena teori tersebut memberikan dasar filosofis dan yuridis yang kuat untuk menganalisis permasalahan hukum terkait kekuatan pembuktian akta otentik notaris dalam sengketa waris di pengadilan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri, yaitu memastikan bahwa setiap tindakan, hak, dan kewajiban warga negara dapat diatur secara jelas dan dapat ditegakkan melalui aturan yang sah. Tanpa adanya kepastian hukum, sistem hukum akan kehilangan wibawa dan keadilan tidak dapat tercapai karena aturan menjadi mudah ditafsirkan secara subjektif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada kajian norma hukum, prinsip, dan studi perbandingan hukum (Ali, 2021). Metode normatif dipilih karena penelitian ini tidak menitikberatkan pada data empiris di lapangan, melainkan pada analisis terhadap aturan-aturan hukum positif yang berlaku, doktrin, teori hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum terkait permasalahan yang diteliti, dengan menitikberatkan pada aturan hukum positif

yang berlaku sebagai dasar kajian normatif secara komprehensif dan sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier (*Ibid*). Bahan hukum primer Berasal daripada badan hukum yang bersifat mengikat. Yang mana bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah peraturan hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, makalah. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi memberikan penafsiran, arahan, serta penjelasan atas materi hukum primer maupun sekunder (Soekanto dan Madmuji, 2014). Keseluruhan sumber tersebut berperan penting sebagai panduan dalam memahami, menafsirkan, serta memperluas wawasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto, 2008). Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menitikberatkan analisis terhadap berbagai literatur hukum. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga menghasilkan analisis sistematis dan komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Indonesia Terkait Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Kewarganegaraan merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan hukum dan sosial suatu individu. Identitas kewarganegaraan tidak hanya menentukan status seseorang dalam suatu negara, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dalam konteks perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, isu kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Hal ini karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara, khususnya dalam hal penentuan kewarganegaraan yang didasarkan pada asas yang dianut masing-masing negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pengaturan mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran ini diatur didalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Kedua undang-undang tersebut saling berkaitan dalam membentuk kerangka hukum yang komprehensif.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas memberikan definisi mengenai perkawinan campuran. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, salah satunya antara warga negara Indonesia

dengan warga negara asing. Dalam Pasal 60 ditegaskan bahwa perkawinan campuran hanya dapat dilangsungkan apabila syarat-syarat yang ditentukan hukum masing-masing pihak telah terpenuhi. Untuk membuktikannya, pihak berwenang mencatat perkawinan memberikan surat keterangan. Persyaratan umum meliputi surat keterangan dari kedutaan atau negara asal, paspor, dan pernyataan sumpah, sehingga akta nikah dapat diterbitkan (Amin, 2016). Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang jelas bahwa negara mengakui adanya perkawinan campuran di Indonesia. Dengan adanya pengaturan ini, negara juga menegaskan pentingnya kepastian hukum terkait status hukum, hak, dan kewajiban para pihak dalam perkawinan lintas kewarganegaraan.

Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, seiring perkembangan zaman aturan tersebut dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan para pihak, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi perempuan dan anak (Suryatni, 2020). Permasalahan kewarganegaraan anak memang menjadi isu paling sensitif dalam perkawinan campuran. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 menganut asas kewarganegaraan tunggal. Didalam Undang-Undang seorang anak hanya diperbolehkan memiliki satu kewarganegaraan. Dalam aturan tersebut, kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan status ayah. Jika seorang pria WNI menikah dengan wanita WNA, maka anak mereka secara otomatis menjadi WNI. Sebaliknya, jika seorang wanita WNI menikah dengan pria WNA, anak akan mengikuti kewarganegaraan ayah, yakni menjadi WNA. Konsekuensinya, anak kehilangan status sebagai WNI meskipun ibunya adalah warga negara Indonesia.

Konsekuensi dari ketentuan dalam Undang-Undang ini menimbulkan berbagai permasalahan serius. Anak-anak hasil perkawinan campuran sering kali kehilangan ikatan kewarganegaraan dengan Indonesia, padahal salah satu orang tuanya berstatus sebagai WNI. Kondisi ini tidak hanya merugikan anak dalam hal identitas kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan risiko terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda *bipatride*. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan asas yang dianut Indonesia dengan negara asal ayah atau ibu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan mengenai anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Pasal 29 menegaskan bahwa anak berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika terjadi perceraian, anak berhak memilih berada dalam pengasuhan salah satu orang tua atau berdasarkan putusan pengadilan. Apabila anak belum dapat menentukan pilihan dan sang ibu adalah WNI, maka demi kepentingan

terbaik anak atau atas permohonan ibu, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut (Laoh, 2018).

Banyaknya kasus di mana anak-anak menjadi korban ketidakjelasan status kewarganegaraan akibat aturan lama mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Perubahan ini membawa paradigma baru yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menekankan pentingnya asas perlindungan anak dalam sistem kewarganegaraan. Regulasi ini dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), sehingga anak tidak hanya dilihat dari aspek formal kewarganegaraan, tetapi juga hak-hak lainnya, termasuk hak sipil dan hak waris yang melekat dari kedua orang tuanya. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan jaminan agar anak hasil perkawinan campuran tetap memiliki keterikatan hukum dengan Indonesia meskipun salah satu orang tuanya berasal dari negara lain. UU Nomor 12 Tahun 2006 membawa perubahan positif bagi anak hasil perkawinan campuran, khususnya terkait hubungan dengan ibu. Regulasi ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas dan menegaskan asas persamaan derajat, sehingga perempuan tidak lagi diwajibkan mengikuti kewarganegaraan suami, melainkan diberi kebebasan memilih (*Ibid*).

Namun, kewarganegaraan ganda yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 bersifat sementara. Setelah anak mencapai usia 18 tahun atau menikah, ia diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraan. Mekanisme ini disebut sebagai hak opsi, yakni hak untuk menentukan pilihan kewarganegaraan yang akan diambil. Jika anak tidak menggunakan hak pilihnya dalam jangka waktu yang ditentukan, maka secara otomatis ia dianggap melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia tetap konsisten dengan asas kewarganegaraan tunggal, meskipun memberikan kelonggaran berupa kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran. Perubahan regulasi ini membawa paradigma baru yang lebih humanis, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan hukum internasional. Dengan memberikan kewarganegaraan ganda terbatas, Indonesia berupaya mengakomodasi kepentingan anak serta realitas sosial yang semakin kompleks di era globalisasi. Selain itu, aturan ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum agar anak tidak kehilangan identitas kewarganegaraannya serta dapat menikmati hak-hak sipil dan politik di Indonesia. Secara keseluruhan, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menandai langkah maju dalam sistem kewarganegaraan Indonesia, karena tidak hanya memperhatikan aspek formal kewarganegaraan, tetapi juga menempatkan kepentingan anak

hasil perkawinan campuran sebagai bagian dari perlindungan hukum yang wajib dijamin oleh negara.

Perlindungan Hukum di Indonesia Terkait Anak Hasil Perkawinan Campuran

Permasalahan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan para pihak dalam perkawinan campuran pada dasarnya menyentuh dua ranah hukum utama, yaitu hukum perkawinan (*huwelijksrecht*) dan hukum kewarganegaraan. Kedua aspek ini memiliki posisi yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukum serta hak-hak mendasar setiap individu (Indriani, Djamika, dan Istislam, 2018). Status kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang memberikan kedudukan hukum serta melahirkan hak dan kewajiban bagi individu. Warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negara, yang menjamin hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta mewajibkan pemenuhan kewajiban sesuai UUD 1945 (Wulandari, 2014). Bagi negara, adanya hubungan ini menimbulkan kewajiban untuk memberikan perlindungan, menjamin kepastian hukum, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara, termasuk hak asasi manusia. Perlindungan tersebut mencakup hak memperoleh identitas, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga perlindungan di luar negeri. Sebaliknya, warga negara memiliki kewajiban terhadap negara, seperti menaati hukum, menjaga ketertiban, serta berkontribusi dalam pembangunan (Riyanti, 2023).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Prinsip-prinsip perlindungan anak ini tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Mardiyanto, 2024). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam melindungi hak-hak anak sesuai prinsip universal hukum internasional. Melalui ratifikasi ini, Indonesia menegaskan keselarasan kebijakan nasional dengan standar global, sehingga menjamin kepentingan terbaik anak, termasuk anak hasil perkawinan campuran, agar terlindungi dari diskriminasi (Uksan, 2022). Salah satu prinsip utama dalam CRC adalah asas non-diskriminasi. Status kewarganegaraan orang tua, agama, ras, atau kondisi sosial ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan pemenuhan hak anak. Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu landasan yang sangat esensial dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.

Selain itu, banyak dari mereka yang mengalami kendala ketika hendak mengakses pendidikan formal, karena status kewarganegaraan yang belum jelas sering dijadikan alasan pembatasan hak untuk memperoleh pendidikan. Tidak hanya itu, layanan kesehatan yang

seharusnya dapat diakses oleh setiap anak pun kadang menjadi sulit diperoleh, karena status administrasi dan kewarganegaraan orang tua memengaruhi hak anak terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh negara. Permasalahan lain yang sering timbul adalah ketidakpastian mengenai hak waris atau kepemilikan harta, di mana anak hasil perkawinan campuran berpotensi kehilangan hak ekonominya hanya karena perbedaan status hukum antar orang tua. Situasi ini tentu menimbulkan kerugian besar dan berlawanan dengan semangat keadilan sosial yang dijunjung tinggi oleh konstitusi Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan prinsip non-diskriminasi menjadi mutlak dan tidak dapat diabaikan.

Negara melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa setiap anak, termasuk yang lahir dari perkawinan campuran, berhak diperlakukan sama dan mendapatkan perlindungan penuh atas hak-hak dasarnya. Dengan demikian, penerapan asas non-diskriminasi tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban yuridis negara untuk memastikan anak-anak hasil perkawinan campuran tumbuh dengan hak, kesempatan, dan perlindungan yang setara dengan anak-anak lainnya.

Asas kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan hukum anak, termasuk bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, maupun keputusan hukum harus selalu memprioritaskan kepentingan anak di atas kepentingan pihak lain. Permasalahan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hukum Perdata Internasional. Hal ini karena perkawinan campuran secara inheren melibatkan unsur asing, baik dari subjek hukum maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam konteks HPI, status kewarganegaraan anak menyangkut konflik hukum (*conflict of laws*) antara sistem kewarganegaraan negara yang berbeda. Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran, penerapan asas ini sangat penting untuk mencegah mereka menjadi apatride atau tidak memiliki kewarganegaraan (Daming dan Emawati, 2024).

Perbedaan utama antara bipatride dan apatride terletak pada status kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Bipatride atau dwi kewarganegaraan terjadi ketika seorang anak lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas *ius sanguinis*, namun lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*. Akibatnya, anak tersebut diakui sebagai warga negara oleh kedua negara (Hemati, Kalman, dan Zakaruddin, 2022). HPI menekankan asas *kepentingan terbaik anak* sebagai pedoman utama. Dalam kasus anak hasil perkawinan campuran, negara berkewajiban memastikan agar anak tidak terjebak dalam status *apatride* yang merugikan hak dasarnya. Melalui penerapan prinsip-prinsip HPI yang selaras dengan hukum nasional, Indonesia dapat menjamin perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan sejalan dengan

standar internasional, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi secara optimal (Nahdhah, Norisnaniah, dan Ulfah, 2022).

Negara sebagai pemegang otoritas hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak hasil perkawinan campuran tidak terjebak dalam situasi yang merugikan akibat perbedaan kewarganegaraan orang tuanya. Melalui regulasi yang jelas, negara harus menjamin kepastian status hukum anak agar mereka tetap terlindungi dan diakui keberadaannya sebagai subjek hukum. Dengan status kewarganegaraan yang pasti, anak dapat mengakses hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, identitas, maupun perlindungan sosial lainnya. Penerapan asas kepentingan terbaik anak juga sejalan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa serta melindungi segenap warga negara tanpa terkecuali. Artinya, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan anak, termasuk anak hasil perkawinan campuran, agar mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, asas ini bukan hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam setiap aspek kebijakan negara.

Dalam kaitannya dengan kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengatur asas-asas kewarganegaraan yang menjadi landasan penting bagi perlindungan anak hasil perkawinan campuran. Pertama, asas *ius sanguinis* yang menetapkan kewarganegaraan anak berdasarkan keturunan, bukan semata-mata tempat kelahirannya. Kedua, asas *ius soli* terbatas, yang memungkinkan anak memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat ia dilahirkan dalam kondisi tertentu. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yang menegaskan bahwa pada dasarnya setiap anak hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Namun undang-undang ini juga mengakomodasi asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran sampai usia tertentu, sebelum mereka wajib menentukan pilihan kewarganegaraannya (Pinasty, *et al*, 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kewarganegaraan merupakan identitas hukum yang menentukan hubungan antara individu dengan negara, termasuk hak dan kewajibannya. Dalam konteks perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, status kewarganegaraan anak menjadi persoalan yang kompleks karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara. Regulasi kewarganegaraan di Indonesia telah mengalami perkembangan penting, dimulai dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang

menganut asas kewarganegaraan tunggal dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan, hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang lebih adaptif terhadap prinsip kesetaraan gender dan kepentingan terbaik anak. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan paradigma baru dengan pengakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hingga usia tertentu, yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih adil. Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran merupakan tanggung jawab negara yang berlandaskan asas non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti birokrasi yang berbelit, diskriminasi administratif, serta kurangnya pemahaman aparat pelaksana. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sistem administrasi kependudukan agar lebih sederhana, transparan, dan ramah anak.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Amin, M. N. K. (2016). Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum: Antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia. *Al-Ahwal*, 9(2), 217. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>
- Aulia Pinasty, R., et al. (2023). Perlindungan hukum untuk memenuhi hak waris anak hasil perkawinan campuran berdasarkan asas HPI. *Pancasila Law Journal*, 5(2), 389.
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1), 3. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>
- Daming, S., & Ernawati, A. (2024). Perlindungan hukum terhadap status kewarganegaraan pada anak yang lahir dari perkawinan campuran. *Jurnal Hukum dan Islam*, 12(1), 9. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i1.17>
- Hardiyanti Lubis, A., et al. (2024). Konsep dasar hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan dan Keagamaan*, 2(1), 80.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019.
- Indriani, R. I. S., Djatmika, P., & Istislam, I. (2018). Kedudukan harta warisan anak di bawah umur yang kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan campur. *Jurnal Selat*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.811>
- Kalman, H., & Zakaruddin. (2022). Perlindungan hukum atas hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran. *Jurnal Hukum Ius Publicum*.
- Laoh, R. (2018). Perlindungan hukum hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lex Privatum*.

- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, 19(1), 137.
- Marsella. (2015). Kajian hukum terhadap anak dari perkawinan campuran. *Mercatoria*, 8(2), 178.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Nahdhah, N., Norisnaniah, N., & Ulfah, M. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak dari perkawinan campuran yang tinggal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.57>
- Riyanti, I. (2023). Perlindungan hukum hak-hak warga negara Indonesia bagi anak dalam perkawinan campuran seumur hidup. *Pro Hukum*, 12(1), 795.
- Santosa, L. W. (2025, September 26). Data perkawinan campuran warga Indonesia dan warga asing. ANTARA News. <https://jabar.antaranews.com/berita/645688/data-perkawinan-campuran-warga-ndonesia-dan-warga-asing>
- Satjipto Rahardjo. (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2008). Pengantar penelitian. UI Press.
- Soekanto, S., & Madmuji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Press.
- Sugeha, Y. P. (2014). Hak anak memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran. *Lex et Societatis*, 2(2).
- Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam melindungi hak perempuan dan anak (perspektif: Perkawinan antara WNI dan WNA). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 40. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461>
- Uksan, A. (2022). Pendidikan karakter bangsa dan bela negara. CV Jejak.
- Wulandari, E. (2014). Perolehan kembali status kewarganegaraan yang hilang berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.373>